

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR
(Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)**



Oleh:

Isman Bayu Arlambang
NIM: 17421077

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR
(Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)**



Oleh:

Isman Bayu Arlambang

NIM: 17421077

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isman Bayu Arlambang
NIM : 17421077
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 September 2022

Yang Menyatakan,



Isman Bayu Arlambang

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)
Disusun oleh : ISMAN BAYU ARLAMBANG
Nomor Mahasiswa : 17421077

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 28 November 2022



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMA NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 September 2022
[10 Safar 1444]

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu`alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 379/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 tanggal 6 April 2022 M / 5 Ramadan 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Isman Bayu Arlambang
Nomor Mahasiswa : 17421077

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : Semester Genap 2021/2022
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu`alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Fuad Hasanudin, Lc., MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Isman Bayu Arlambang

Nomor Mahasiswa : 17421077

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta).**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,


Fuat Hasanudin, Lc., MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sebuah karya yang sederhana ini akan saya persembahkan kepada :

Ibunda saya tercinta (Sri Muratin), Ayahanda tercinta (Siswanto), kedua saudari saya yang saya sayangi (Mayang dan Aliyatun), serta kepada seluruh keluarga yang telah mendoakan saya dalam menjalani proses belajar saat ini dan tak lupa juga saya ucapkan beribu terimakasih kepada Ellis Indriani yang selalu menemani, mendukung, dan selalu memberi semangat dalam setiap kondisi. Dan kepada orang-orang terdekat saya yang saya sayangi, seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan juga masukan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan mereka. Amin ya Robbal 'Alamin.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹ QS. At-Tahrim [66]: 6

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 560.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- سئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnah al-Munawwarah -al-Madīnatul-Munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا rabbana
- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-arrajulu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْجَلَالُ al-jalaalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ ta'khuzuuna
- النَّوْءُ an-na'u
- شَيْئٌ syai'un
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ wa ma muhammadu- Rasulullah
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ al-hamdulillah rabbil al-almin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا lillahi amru jami'an
- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ wa lillahi bikulli syaein aliim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)

Isman Bayu Arlambang

(17421077)

Skripsi ini membahas tentang Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam terhadap fenomena sosial yang terjadi tentang penelantaran anak dan bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah serta siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar. Adapun yang menjadi permasalahan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar? 2) Bagaimana upaya tinjauan hukum Islam dalam penanganan kasus anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjelaskan kondisi anak terlantar, lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, seksi Perlindungan Anak. Sumber data penelitian ini melalui Informan dan Responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum islam, dan mengetahui bentuk perlindungan yang harus diberikan orang tua, masyarakat, keluarga, Negara dan pemerintah terhadap anak terlantar. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan ini dengan melakukan penanganan terhadap anak terlantar yang berada dalam panti dan penanganan anak yang berada di luar panti dengan memberikan bantuan sosial kepada anak secara langsung atau melalui lembaga kesejahteraan sosial anak untuk dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak. sedangkan kendala-kendala dalam menangani permasalahan ini adalah jumlah anak yang makin bertambah, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar.

Kata Kunci: Anak Terlantar, Hukum Islam, Pemeliharaan Anak.

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TOWARDS CARE OF ABANDONED CHILDREN (Case Study in the Increasing Rate of Abandoned Children in the Yogyakarta City Manpower and Transmigration Office)

Isman Bayu Arlambang

(17421077)

This thesis discusses about what the abandoned children are in the perspective of Islamic law on existing social phenomenon regarding the abandoned children and how the protection must be given by parents, family, community, state and government and who will be responsible for fulfilling rights and providing protection laws against abandoned children. The problems of this thesis include 1) What is the perspective of Islamic law on care of children abandonment and 2) What are the efforts to review Islamic law in handling cases of neglected children by the Yogyakarta City Social Service?. This study used descriptive qualitative method by explaining the condition of abandoned children. The research was conducted at Social Service of Yogyakarta City, Social Protection and Rehabilitation Division, and Child Protection Division. The sources of this research data were obtained through informants and respondents. Data were collected through interviews and documentation. This study aims to know specifically about the legal protection of abandoned children in Islamic law, and to know the form of protection that must be given by parents, society, family, state and government to abandoned children. Efforts that have been made by the Social Service of Yogyakarta City in dealing with this problem was by handling abandoned children in orphanages and those outside the orphanage by providing social assistance to children directly or through children's social welfare institutions to be used in meeting the basic necessities of children. While, the obstacles in dealing with this problem included the increasing rate of children, and the lack of public concern for abandoned children.

Keywords: Abandoned Children, Islamic Law, Child Care.

September 01, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberi nikmat iman, islam dan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)” Selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah swt baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang

terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Asmuni M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis S.Ag SEI M.SH.Ec dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan-arahan dan masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
7. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan
8. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendo’akan saya serta memberi

motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

10. Terimakasih untuk seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
11. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan skripsi ini banyak memberi manfaat bagipenulis maupun pembaca dan yang lainnya.

Yogyakarta, 7 September 2022

Isman Bayu Arlambang

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMA NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	18
1.Pengertian Anak Terlantar	18
2.Ciri-ciri Anak Terlantar	22
3.Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perlindungan	23
4.Pengertian dan Dasar Hukum Anak Temuan (<i>Al-Laqiṭh</i>)	29
5.Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam dan Positif ..	42
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
1.Jenis Penelitian	54

2.Pendekatan Penelitian	54
B. Tempat Dan Lokasi Penelitian	55
C. Informan Penelitian	55
D. Teknik Penentuan Informan	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analalisi Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Yogyakarta	61
B. Anak Terlantar di Kota Yogyakarta	63
1.Data Anak Terlantar di Kota Yogyakarta	64
2.Faktor Yang Menyebabkan Anak Terlantar	69
C. Upaya Dinas Sosial Dalam Menangani Perlindungan Anak Terlantar	73
D. Kendala Yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Permasalahan Anak Terlantar ...	81
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini telah diberi sebuah cobaan yaitu pandemi, yang mengakibatkan banyak dampak dalam kehidupan manusia, baik dalam hal Pekerjaan, Ekonomi, dan lain sebagainya. Dari dampak yang diakibatkan dari Pandemi banyak warga Indonesia yang terkena *Pemutusan Hubungan Kerja* (PHK), dan dari hal ekonomi keluarga yang mendapatkan *Pemutusan Hubungan Kerja* (PHK) secara mendadak otomatis merasakan keuangan yang menurun, dan bisa mengakibatkan suatu hubungan keluarga hancur atau harus merelakan sesuatu demi bertahan hidup dimasa Pandemi, pada akhirnya dampak yang didapatkan anak yang seharusnya memiliki dunia bermain harus berhenti dan membantu keluarga untuk mencari uang demi bertahan dimasa pandemi ini, dan juga jumlah anak terlantar meningkat, tingkat kekerasan terhadap anak. Kondisi anak-anak yang kurang beruntung ini semakin lama kurang mengembirakan baik dalam segi mental, fisik, hak sebagai anak, dan kasih sayang dari orang tua yang mereka tidak bisa dapatkan.

Anak merupakan karunia sekaligus Amanah dari Tuhan yang maha Esa. Bahkan anak juga dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya yang dititipkan kepada seorang laki-laki dan Wanita dari hubungan antara mereka dan terciptalah sebuah kelompok kecil didalam masyarakat yang kita sebut sebagai keluarga, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selain terbentuknya keluarga yang lengkap, maka terbentuk juga sebuah tanggung jawab yang besar bagi kedua orangtuanya. Karena anak merupakan Amanah tuhan yang harus senantiasa dilindungi dan dijaga karena didalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi kepentingan bagi anak bahwa setiap anak mempunyai hak-haknya maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Memberikan kesempatan kepada anak untuk hidup, berkembang dan beradaptasi dalam masyarakat dengan bermartabat dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak sering diidentikkan dengan kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual ataupun eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Pada saat ini pandemi telah memberikan tekanan dan dampak besar pada dunia, termasuk Indonesia. Pandemi juga memberi dampak pada masa depan anak-anak yang kehilangan orang tua dimasa

pandemi, mengakibatkan anak tersebut terpengaruh pada lingkungan sosial, dalam hal ini pengaruh teman sebaya sangatlah besar terhadap kecenderungan anak, yang akhirnya anak tidak mendapatkan hak asuhnya tersendiri dan memilih untuk turun kejalan.

Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Kondisi seperti ini karena perhatian terbatas pada penampilan. Padahal dibalik tampilan tersebut ada kondisi yang memperhatikan, bahkan bisa menjadi dampak yang besar.

Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya, akan tetapi landasan dan tujuannya berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Pada dasarnya kepedulian negara pada nasib anak-anak juga ada dalam peraturan Perundang-undangan tingkat daerah. Seperti pada Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Anak yang terlantar pada dasarnya adalah anak-anak seperti pada umumnya, mereka semua membutuhkan Pendidikan. Pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan akan sangat membantu dalam aspek perkembangan

fisik dan mental mereka. Makadari itu, anak bukanlah orang yang sudah dewasa yang memiliki ukuran badan yang kecil. Anak juga mempunyai dunia sendiri sangat berbeda dengan dunia orang dewasa. Dunia anak adalah dunia bermain dan belajar, yang akan menjadi bekal ilmu pengetahuan dimasa depan Ketika mereka menjadi orang dewasa. Kenapa demikian, karena memori dimasa kecil sangatlah kuat dan sangat membekas didalam memori mereka. Secara hukum disebut anak terlantar pada mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Hak asasi manusia telah dijunjung tinggi oleh Negara, termasuk juga hak asasi anak di dalamnya. Dengan adanya jaminan perlindungan anak dan pemenuhan Hak anak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1994 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini telah diperkuat melalui Konvensi Internasional tentang Hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention On The Rights Of The Child*) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.³ Maka dari itu Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi anak sesuai dengan amanat undang-undang tanpa membedakan anak terlantar ataupun bukan.

²Ahmad Rosyandi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2016): 4.

³*Ibid.*, 4.

Indonesia bukan negara islam, tetapi mayoritas penduduk di Indonesia itu beragama Islam. Rakyat Indonesia penuh dengan ajaran moral dan kasih sayang sesama manusia seperti yang di ajarkan dalam agama islam. Islam adalah agama *rahmah li al-alamin*, Islam secara khusus dan serius memberikan tentang perhatian terhadap hak-hak anak, mulai dari dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Anak yang telah keluar dalam kandungan dan hadir dalam kehidupan dunia akan mendapatkan kasih sayang dari seorang wanita yang bernama (ibu), wanita tersebut mempunyai kewajiban menyusui, mengasuh sampai anak beranjak dewasa. Selama anak dalam kandungan.

Hukum islam secara lebih lanjut juga telah mengatur ketentuan yang berkenan dengan anak terlantar. Melihat kembali hukum Syariah itu sendiri, istilah anak terlantar bisa disamakan dengan *al-laqiṭh*. Kata *al-laqiṭh* berasal dari bahasa Arab yang berarti anak terlantar di jalan yang orang tuanya tidak ada yang mengetahuinya, atau yang disebut dengan anak angkat.⁴ Dalam islam mengangkat anak dalam arti memelihara dan mendidik anak tersebut, atau mengangkat anak di jalan seperti ankanya sendiri merupakan hal yang terpuji dalam pandangan agama islam. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya: “*Saya akan Bersama orang yang menaggung anak yatim,*

⁴A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1374.

seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya.” (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tarmizi).⁵

Masyarakat sepertinya menganggap bahwa kewajiban untuk memelihara anak terlantar hanyalah kewajiban pemerintah saja. Keberadaan anak terlantar memang mendapatkan perilaku yang khusus dari pemerintah, menyangkut dengan hak-hak anak terlantar yang telah diatur dalam praturan perundang-undangan. Meski demikian masih banyaknya yang terdengar dan masuk dalam media tentang anak terlantar akibat dari pandemi ini. Dari hal ini maka sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep anak yang terlantar di salah satu kota di Indonesia, yaitu di kota Yogyakarta dalam sudut pandang hukum Islam.

Mengasuh termasuk upaya yang baik dalam memelihara dan melindungi anak terlantar. Hal tersebut dikarnakan seluruh anak pasti membutuhkan asuhan dari orang dewasa agar rohani dan jasmaninya bisa berkembang dengan seiring umur anak tersebut tumbuh, berkembang dengan baik dan wajar seperti apa yang diharapkan.

Oleh karena itu penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)**. Masalah

⁵ Yusuf al-Qardlawi, *halal dan Haram dalam pandangan Islam*, alih Bahasa Mu'ammalah Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993) hlm. 180.

perlindungan anak merupakan masalah yang sangat penting dan tidak mudah dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara perorangan, melainkan masalah ini harus dilakukan bersama-sama dan ini semua merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok-pokok masalah dibagi dalam fokus-fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan anak terlantar ?
2. Bagaimana upaya tinjauan hukum Islam dalam penanganan kasus anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan anak terlantar.
- b. Untuk mengetahui upaya tinjauan hukum Islam dalam penanganan kasus anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi civitas

akademika dan keilmuan hukum Islam dan hukum positif untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur khususnya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak terlantar.

b. **Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah bagi masyarakat dalam hal pengetahuan syariat Islam tentang anak terlantar dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan instansi pemerintah yang menangani anak terlantar.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun dalam beberapa bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **BAB I : Pendahuluan** berisi tentang latar belakang skripsi ini yang membahas mengenai **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)**. Selanjutnya berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk mendalami penelitian ini. Di lanjutkan dengan tujuan penelitian ini yang menjadi tolak ukur peneliti hal apa yang ingin dicapai

dari penelitian ini. Dan juga sistematika pembahasan yang menjelaskan secara umum pembagian materi perbab yang ada di skripsi ini.

2. BAB II : Kajian Pustaka dan Kerangka Teori; dalam bab ini terdiri dari Kajian Pustaka yang berisi didalamnya jurnal, skripsi, serta thesis yang melakukan penelitian, serupa dengan penelitian skripsi ini, selanjutnya terdapat Kerangka Teori yang di dalamnya menjelaskan tentang, Pengertian Anak Terlantar, Ciri-ciri Anak Terlantar, Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perlindungan, Pengertian dan dasar hukum anak temuan, dan Pemeliharaan Anak Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Bab III : Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mencangkup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisi data.
4. Bab IV : Pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan hasil dari analisis objek penelitian, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
5. Bab V : Penutup berisi tentang ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan. Saran berisikan mengenai pesan dari penulis terhadap tulisan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah meninjau literatur, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian anak terlantar sampai sekarang. Beberapa studi yang relevan meliputi:

Penelitian pertama, Sulaiman Tamba, dengan judul “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam”, Tahun 2019. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu, anak adalah bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah pengaruh perkembangan yang sesungguhnya dari karakter dasar yang dibentuk baik dan dari fungsi otak maupun emosionalnya. Baik atau tidaknya seseorang dimasa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima dimasa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, “kondisi seorang dimasa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima dimasa anak-anak”. Mengasuh anak berkaitan dengan menjaga jiwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Anak-anak harus dilindungi dari kehancuran, sementara pada saat yang sama mereka harus diselamatkan dari apa yang dapat menghancurkan mereka. Menjadi orang tua adalah kewajiban yang juga berlaku bagi hak-hak kerabat, karena status orang tua adalah hak anak. Kerabat memiliki

hak untuk merawat anak-anak mereka, dan mereka juga memiliki kewajiban untuk merawat mereka. Mengasuh anak juga merupakan kewajiban orang yang dapat menelantarkan anak, karena hal ini jelas akan membahayakan dirinya. Atas dasar ini, penitipan anak tidak boleh disediakan untuk anak di bawah umur atau penyandang disabilitas intelektual. Karena tidak mungkin bagi dua orang untuk mengurus diri mereka sendiri, dan mereka sendiri membutuhkan orang lain untuk mengurus diri mereka sendiri, bagaimana mereka dapat mengurus orang lain.⁶

Penelitian kedua, artikel jurnal atas nama Dita Purnama Sari, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda” Tahun 2021. Dari jurnal ini kesimpulan yang dapat diambil bahwa Pada tahun 2020, persoalan anak yang mengambil pekerjaan untuk bertahan dimasa Pandemi Covid-19 sangatlah banyak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Berbagai macam kebijakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 salah satunya juga menuntut anak-anak belajar dari rumah (BDR), Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh keluarga yang terdampak tadi menjadi peluang anak

⁶Sulaiman Tamba, “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 81 no. 2 (2019): 75, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102/858> .

dapat dipekerjakan untuk menambah penghasilan bagi mereka dan keluarga.⁷

Penelitian ketiga, artikel jurnal atas nama Cynthia Phillo, Hessa Arteja, M. Faiz Rizqi, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19”, Tahun 2021 Pada jurnal ini menjelaskan tentang hak-hak anak adalah prioritas utama pendidikan, karena anak-anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan membutuhkan bantuan orang dewasa untuk melindungi hak-hak mereka. Karena pentingnya mengetahui hak-hak yang harus diperoleh anak, ketentuan ini ditetapkan di tingkat internasional dalam Konvensi Hak Anak, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 November, 1989. Sebagai salah satu negara tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diubah dan diundangkan dengan Keputusan Presiden No. 1990. 36 agar anak-anak di Indonesia dapat menghabiskan masa kecilnya dengan bahagia, menggunakan haknya dan menjamin kebebasannya demi terwujudnya kesejahteraan anak Indonesia.⁸

Penelitian Keempat, skripsi atas nama Ahmad Rosyandi dengan judul

⁷Dita Purnama Sari, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 7, no 2 (2021): 6, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5681> .

⁸Cynthia Phillo, Hessa Arteja, M. Faiz Rizqi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19*”, *Law Review*, vol xx, no. 3 (2021): 324-325, https://www.researchgate.net/publication/350518986_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_HAK-HAK_ANAK_ATAS_PENDIDIKAN_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19_The_Legal_Protection_of_Children's_Right_to_Education_during_the_Covid-19_Pandemic .

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif” Tahun 2016. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa anak terlantar itu dipelihara oleh negara, menurut UUD 1945. Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pemeliharaan dan pembinaan pada anak-anak terlantar, termasuk juga anak jalanan. Anak-anak ini berhak mendapatkannya. Hak-hak mereka sama dengan hak asasi manusia biasa yang didefinisikan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa anak terlantar pada umumnya merupakan anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Sehingga mereka semua berkembang dengan latar belakang kehidupan jalan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang. Semua itu membratkan jiwa dan membuat mereka berperilaku negatif.⁹

Penelitian Kelima, skripsi atas nama Hilmi Maulana dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)” Tahun 2020. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa upaya pemerintah didaerah kota cerbon dalam melakukan Hak-hak anak terlantar dilaksanakan melalui pembentukan dana atau tempat penampungan yang layak, dan pengelolaannya, jika ada, harus ditingkatkan sesuai dengan

⁹ Ahmad Rosyandi, “*Perlindungan.....*”, 3-4.

peraturan daerah yang ada. Biarkan anak jalanan atau anak terlantar yang terkena razia polisi tidak hanya untuk ditertibkan lalu dibebaskan kembali, tetapi juga untuk memiliki tempat tinggal dan keluarga baru untuk membimbing dan mendidik mereka untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. di masa depan.¹⁰

Penelitian Keenam, skripsi atas nama M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Di Indonesia” Tahun 2017. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa hukum islam mengatur berbagai ketentuan yang menyangkut dengan anak terlantar. Di dalam hukum islam anak terlantar dapat diistilahkan dengan istilah *al-laqiṭh*, istilah yang berasal dari Bahasa arab yang berarti sebagai anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau disebut dengan anak pungut. Menurut para ulama, hukum mengumpulkan atau merawat orang buangan atau *al-laqiṭh* adalah *fardu kifayah*. Jika tidak ada anggota masyarakat yang mengambil atau merawat anak terlantar, semua anggota masyarakat bersalah atas akibat ini. Dan ketika aturan hukum Islam ini disahkan dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, tentu semua Muslim Indonesia akan menanggung dosa jika tidak peduli dengan anak-anak terlantar yang ada, tetapi mereka tidak melakukannya dan tidak peduli dengan nasib anak terlantar. Ketentuan ini

¹⁰Hilmi Maulana, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)”, *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2020), 2-4.

menunjukkan betapa besarnya kepedulian islam terhadap anak-anak terlantar.¹¹

Penelitian Ketujuh, artikel jurnal atas nama Muhamad Abidin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Pengemis Dan Anak Jalanan Dimasa Covid-19” Tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan tentang permasalahan pengemis dan anak jalanan di kota Palangka Raya yang setiap tahunnya makin meningkat, anak jalanan dan pengemis ini tidak hanya berasal dari koota tersebut melainkan juga berasal dari kabupaten-kabupaten sekitar yang berada di wilayah kota palangka raya. Daerah kota palangka raya memiliki peraturan daerah yang menyangkut dengan penanganan gelandang, pengemis, tuna Susila dan anak jalanan, Praturan ini peraturan daerah kota palangka raya nomor 9 tahun 2012. Dan akibat pandemic Covid-19 untuk menertibkan anak jalanan, pengemis dan tuna Susila makin sulit akan tetapi apabila kebijakan dari praturan tersebut terimplementasikan dengan baik, dan masalah penanganan pengemis dan anak jalanan telah ditangani secara serius dan berkelanjutan. Maka bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah efektif dan sesuai dengan praturan perundang-undangan.¹²

Penelitian Kedelapan, artikel jurnal atas nama Muh. Salidyn, Haris Abdul Kadir, dan Wahba, dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak

¹¹M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2017), 3-4.

¹²Muhamad Abidin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Pengemis Dan Anak Jalanan Dimasa Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, vol. 6, no. 2, (2021): 108, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/195> .

Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Palu” Tahun 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan penyebab munculnya anak terlantar bukan lah dari keinginan anak tersebut, melainkan dari beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, ekonomi, dan faktor keluarga yang bermasalah atau keluarga yang tidak harmonis. Dengan itu Dinas Sosial Kota Pali sudah melakukan beberapa upaya untuk mengangani anak terlantar dengan cara melakukan pembinaan dan mendata kependudukan. Penanganan anak terlantar didasarkan pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi praturan ini masih belum efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diamanatkan, dikarnakan Kota Palu belum terlayani dan terplihara oleh dinas sosial kota palu yang kekurangan APBN, APBD, kurangnya pekerja sosial dan kurangnya metode pengumpulan data awal.¹³

Penelitian Kesembilan, artikel jurnal atas nama Humaidi, Kirana Fatmawati, dengan judul “Membangun Manusia Berkarakter Religius: Studi Anak-Anak Terlantar” Tahun 2019. Pada jurnal ini menjelaskan cara Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam membina dan membangun karakter anak-anak terlantar, menurut Yayasan Sayap Ibu cara yang efektif dalam proses pembinaan adalah dengan pendidikan yang sesuai yang diajarkan dalam agama Islam atau agama-agama yang dianut anak tersebut. Proses itu dilakukan dengan 3 metode,

¹³Muh. Salidyn, Haris Abdul Kadir, Wahba. “Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Palu”, *Jurnal Sinar Manajemen*, vol. 7, no. 2, (2020): 97-103, <https://media.neliti.com/media/publications/148522-ID-implementasi-kebijakan-perlindungan-anak.pdf>.

metode pembiasaan, metode bercerita, dan metode disiplin, dengan itu anak akan mendapatkan karakter yang mandiri, jujur, bertanggungjawab, disiplin, dan toleransi.¹⁴

Penelitian Kesepuluh, artikel jurnal atas nama Mega Ayu Ratnasari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan” Tahun 2018. Didalam jurnal ini membahas permasalahan salah satu Yayasan panti asuhan yang tidak menjalankan standar oprasional prosedur yang berlaku. Pertama, keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 meratifikasi konvensi hak-hak anak, kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menunjuk langsung perinsip-perinsip yang ada di dalam konvensi hak-hak anak sebagai landasan atau dasar penyelenggaraan perlindungan anak. Merujuk pada putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017PN.Pbr Yayasan Panti asuhan Tunas Bangsa Riau merupakan panti Asuhan yang didirikan sejak 2000. Dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada kasus penelantaran anak yang menyebabkan kematian dibandingkan dengan status hukum dan perwalian atas anak-anak yang terlantar lainnya yang terdapat di yayasan panti asuhan tersebut.¹⁵

¹⁴Humaidi, Kirana Fatmawati. “Membangun Manusia Berkarakter Religius: Studi Anak-Anak Terlantar”, *Jurnal Stusi Al-Qur'an dan Keislaman*, vol. 3, no. 2, (2019): 211-215, <https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/41> .

¹⁵Mega Ayu Ratnasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan”, *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Prespektif*, vol. 23, no. 3 (2018): 177, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/670> .

B. Kerangka Teori

Anak merupakan makhluk yang harus di jaga dan dilindungi oleh mereka yang lebih dewasa, karena mereka belum cukup umur untuk mengetahui tujuan hidup dan melindungi diri mereka sendiri. Akan tetapi ada beberapa anak yang tidak dapat keberuntungan dalam bimbingan orang tua ataupun orang dewasa dari mereka, mereka sering disebut dengan Anak Terlantar.

Anak terlantar bukan hanya anak miskin yang meminta-minta di lampu merah demi mendapatkan uang. Namun, menurut undang-undang, anak terlantar juga merupakan anak dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jika kita melihat realitas anak-anak di kota Yogyakarta, kita pasti akan mengetahui berapa banyak anak yang putus sekolah dan juga jumlah anak yang hidup dijalan semakin meningkat setiap tahunnya ditambah lagi akibat dampak dari pandemi. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah kota kurang memperhatikan hal tersebut dan kurangnya dukungan keluarga. Minta anak untuk berperilaku dengan cara yang berbeda sendiri, seperti mengemis, memungut sampah, dan lain sebagainya.

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang termasuk dalam kategori anak rentan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of specials protection*). "Pedoman Pembinaan Anak Terlantar" yang dikeluarkan Dinas Sosial Jawa Timur (2001) menyebutkan bahwa yang

disebut "anak terlantar" adalah anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mental, fisik dan sosial karena beberapa alasan.¹⁶

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena beberapa sebab seperti orang tua yang melalaikannya karena satu dan lain hal, atau ketidakmampuan memenuhi dan memenuhi tanggung jawabnya sehingga kebutuhan fisik, psikis, dan sosialnya tidak terpenuhi. Dengan demikian, anak terlantar adalah anak berkebutuhan dasar atau tidak terpenuhi dalam hal sandang, pangan, dan papan. Sebagai mana Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Surat (Al-baqoroh pada Ayat 233) yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

¹⁶Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Gowa", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga, vol. 2, no. 1 (2020): 17, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/15757>

*anaknyanya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknyanya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Anak terlantar menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat 6 bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik mental, fisik, spritual, dan sosial”.¹⁸ Pengabaian adalah bentuk pengasuhan anak yang terabaikan yang dapat membahayakan masa depan anak secara serius. Orang tua sebagai pengasuh tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Penelantaran anak mengakibatkan penelantaran anak bukan hanya karena tidak lagi memiliki orang tua, tetapi juga karena kemiskinan finansial orang tua atau karena orang tua sibuk tidak peduli dengan perkembangan anaknya.¹⁹

Penelantaran anak adalah sikap yang dan perilaku yang tidak layak terhadap perkembangan seorang anak. karena Pengabaian anak berarti membunuh anak Anda secara perlahan baik secara mental

¹⁷Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 2.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 3.

¹⁹ Imroatul Azizah Arifin, “Resiliensi Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 03 Ceger Jakarta Timur”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2019), 25-26.

maupun fisik. Sarjana hukum setuju bahwa hukum penitipan anak dan pendidikan adalah wajib. Karena apabila anak tidak mendapatkan perawatan dan pendidikan yang tidak baik dari kedua orang tuanya, anak tersebut akan mengakibatkan dampak yang buruk. Oleh karena itu, anak-anak harus dijaga dan dibesarkan dengan baik.²⁰

Contoh kasus penelantaran anak di Indonesia sering terlihat di lampu lalu lintas pada siang atau malam hari, dimana anak-anak berjualan koran, menyanyi dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah contoh dari fenomena umum. Kemudian penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yang membuang anaknya karena tidak mampu membesarkan anaknya, kemudian anak yang terlantar karena ditinggalkan oleh orang tuanya yang terkena dampak pandemi.

Ini beberapa fenomena sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta, jika menyangkut penelantaran anak oleh orang tuanya, bisa melalui eksploitasi menjadi pekerja, kekerasan dalam pelatihan yang mengakibatkan luka-luka, tidak terpenuhinya kebutuhan anak-anaknya, dan diusir oleh orang tua mereka karena alasan di luar kendali mereka.

²⁰ M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A., "*Tinjauan*", 12.

2. Ciri-ciri Anak Terlantar

Banyaknya kajian-kajian atau penelitian yang membahas tentang anak terlantar sehingga persoalan keterlantaran anak ini dimasukkan didalam kategori *child abuse*. Merawat anak-anak yang ditinggalkan adalah kewajiban sosial bersama untuk merawat sebagai rasa peduli sosial.

Ciri-ciri yang termasuk dalam kategori anak terlantar yaitu :

- a. **Pertama**, 5-18 tahun adalah usia minimum dan maksimum dan anak-anak yatim piatu, yatim piatu dan yatim piatu.
- b. **Kedua**, anak terlantar yang dikarnakan karena orang tua yang tidak siap secara psikologi, ekonomi dan sosial, sering kali disebabkan karena anak tersebut hadir dari hubungan di luar nikah.
- c. **Ketiga**, kemiskinan bukanlah satu-satunya yang menyebabkan anak diterlantarkan dan tidak harus juga keluarga yang memiliki ekonomi rendah (miskin) akan menelantarkan anak. Akan tetapi harus kita akui keadaan saat ini tekanan kemiskinan dan rentangnya perekomonian keluarga banyak yang menjadi penyebab anak-anak yang tidak mendapatkan fasilitas serta tidak terpenuhnya hak-hak anak menjadi adanya keterbatasan.
- d. **Keempat**, anak seringkali diperlakukan dengan salah atau tidak

baik oleh orangtua ataupun keluarga besarnya, dikarnakan anak tersebut lahir dengan keadaan yang tidak diinginkan.

- e. **Kelima**, anak dalam keadaan yang keluarganya *broken home*, perceraian orangtua, anak yang hidup dalam keadaan lingkungan pemabuk, kasar, orangtua yang menjadi korban PHK, anak yang terlibat narkoba, dan lain sebagainya.

Ciri-ciri diatas merupakan masalah yang seringkali menjadikan anak diterlantarkan atau anak terlantar di Indonesia.²¹

3. Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perlindungan

Pemahaman ekonomi tentang hak-hak dasar anak menciptakan pemahaman tentang kepentingan terbaik anak, yang didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 1979, yaitu: hak anak untuk perawatan dan perlindungan dalam kandungan, dalam kandungan, dalam masyarakat. , dalam lingkungan yang menghambat atau mengancam pembangunan. untuk mereka. Jangan sampai anak menjadi korban defisit ekonomi dalam keluarga, masyarakat, negara dan bangsa. Namun kenyataannya masih terdapat anak dalam masyarakat yang menghadapi hambatan kesejahteraan mental, fisik, sosial dan ekonomi sehingga perlu

²¹Apriyani, “Model Pembinaan Anak-Anak Terlantar (Studi Kasus Di UPTD PSAA Budi Asih Bandar Lampung”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, (2018), 34.

mendapat perhatian khusus.

Anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

Pasal 2 :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupansosialnya.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungankeluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- i. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- j. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan

sosial.²²

Pelaksanaan hak-hak dasar anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. Hak anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. dan negara. Paradigma anak adalah milik orang tua dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama ada alasan yang menurut orang tua masuk akal. Paradigma ini salah, bahwa anak tidak berhak dan harus selalu patuh kepada orang tuanya. Jelas bahwa orang tua dan orang dewasa lainnya tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka.

Dalam Islam, hak-hak seorang anak dimulai dari kandungan anak hingga kematangan fisik dan mentalnya. Anak memiliki delapan hak atas orang tuanya, yaitu:

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir (hak hadhanah)
- b. Hak mengetahui nasab (keturunan)
- c. Hak menerima yang baik
- d. Hak mendapat ASI dari Ibu atau penggantinya
- e. Hak mendapat asuhan

²² Ahmad Rosyandi, "Perlindungan.....", 27.

- f. Hak mendapat harta warisan
- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- h. Hak mendapatkan perlindungan hukum²³

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-zuhail menjelaskan hak-hak anak ada lima pasal dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10. Kelima pasal tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

a. Hak Nasab

Nasab adalah salah satu fondasi yang kuat untuk sebuah keluarga, karena nasab mengikat anggota keluarga dengan ikatan darah. Anak adalah bagian dari ayahnya dan ayahnya merupakan bagian dari putranya. Nasab adalah ikatan dari sebuah keluarga yang tidak mudah putus dengan cepat, karena merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Tanpa keturunan, ikatan keluarga mudah hancur dan putus. Maka dari itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia dalam bentuk nasab.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai)

²³ Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006), 63.

²⁴ Abdul Hayyie al-kattani, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta:Gema Insani,2007), 41.

keturunan dan muṣāharah (persemendaan) Tuhanmu adalah Mahakuasa”.²⁵ QS. Al-Furqan [25]: 54.

b. Hak *Raḍḥa*

Raḍḥa adalah hak anak untuk mendapatkan ASI dari seorang ibu. Kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya selama anak itu masih bayi sampai anak itu berumur dua tahun. Masih menikah dengan ayah dari anak atau bercerai.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya; “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran

²⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 359.

*dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*²⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Menurut ulama *Malikiyah*, adalah kewajiban ibu untuk menyusui anak selama dia masih menjadi istri atau selama iddah talak *roj'i*. Jika dia menolak menyusui tanpa memandang usia, maka pengadilan, dalam hal ini hakim, berhak memaksanya untuk menyusui, jika wanita itu berstatus sosial tinggi dan kaya, maka tidak perlu jika anaknya menerima ASI dari wanita lain.²⁷

Para ulama memahami bahwa ayat di atas adalah perintah bagi setiap wanita atau wanita lain untuk menyusui dan itu adalah haknya. Kemudian para ulama mengecualikan wanita yang status sosialnya tinggi karena adat dan statusnya yang baik.

c. Hak *Ḥaḍanah*

Ḥaḍanah berasal dari kata *al-ḥiḍnu* yang berarti sisi atau merangkul kesamping. Secara syara' *ḥaḍanah* artinya memelihara orang yang berhak memeliharanya. Atau bisa diartikan merawat mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena mereka tidak seperti anak-anak, orang dewasa, tetapi *mumayyiz* gila.

Pemeliharaan di sini meliputi makanan, pakaian, tempat tidur,

²⁶*Ibid*, 2.

²⁷Abdul Hayyie al-kattani, dkk, *Terjemahan....*, 44.

kebersihan, mandi, cucian, dll.

d. Hak Perwalian

Perwalian adalah pengaturan tentang “kurangnya” kepribadian dan harta orang dewasa. Kekurangan di sini berarti orang yang *ahliyyatul ada'*nya tidak sempurna, atau kehilangan *ahliyyatul ada'*nya, seperti anak yang belum *mumyyiz*, atau *ahliyyatul ada'*nya kurang, seperti anak yang *mumyyiz*. Orang ini akan disebut *al-qaashir* sebagai orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*nya. Menurut ulama *Hanafiyyah*, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik setuju maupun tidak.

e. Hak Nafkah

Kata *nafkah* berasal dari kata *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa berarti apa yang dikeluarkan atau diambil seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Dan pada dasarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang lainnya. Sedangkan nafkah menurut syara' yaitu kecukupan berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk seseorang.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Temuan (*Al-Laqiṭh*)

a. Pengertian Anak Temuan

Dalam kitab terjemahan Fathul Qorib “*Laqith*” adalah anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang mengurusnya baik ayah, kakek, atau orang yang mengantikan keduanya.²⁸ Beberapa ulama mendefinisikan anak temuan dengan pendapat yang berbeda-beda, seperti:²⁹

1. Menurut ulama *madzhab Syafi’iyah* :

al-Laqith adalah seorang anak yang ditinggalkan hidup-hidup oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau untuk menghindari penuntutan.

2. Menurut Imam *Nawawi* :

al-Laqith adalah anak kecil (belum dewasa) yang disia-siakan oleh orang tuanya dan tidak ada yang mengasuhnya (ayah, ibu, kakek atau kerabat).

3. Menurut *Malikiyah* :

al-Laqith adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tua dan kerabatnya.

4. Menurut *Hanabilah* :

al-Laqith adalah anak yang tidak diketahui asalnya atau

²⁸Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qorib)*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot), 215.

²⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 190.

anak yang hilang antara kelahiran dan masa *mummayiz*.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-Laqiṭh* adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Saat ini, banyak suatu peristiwa di mana anak atau bayi yang belum dewasa sengaja ditelantarkan atau dibuang oleh orang tua, kemudian anak-anak tersebut dipungut dan diasuh oleh orang lain. Fuqaha setuju bahwa anak-anak yang tidak memiliki keluarga termasuk dalam kategori *al-Laqiṭh*.

Dalam menetapkan hukum memungut anak para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah* Karena sikap ini menyelamatkan hidup. Mereka juga mengatakan bahwa halal untuk melahirkan sebagai *fardhu kifayah* jika ada kekhawatiran bahwa anak itu akan mati atau tidak diangkat dan diselamatkan. Ulama Jumhur mengatakan bahwa hukum mengambil anak adalah *fardhu kifayah*, tetapi jika anak takut mati, tindakan penyelamatan menjadi *fardhu 'ain* bagi yang menemukannya.

Para ulama fiqih sepakat bahwa penting bagi penemu anak untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut. Untuk biaya perawatan, jika anak memiliki harta (ditemukan harta di sekitar),

³⁰*Ibid*, 191.

biaya pemeliharaan dipotong dari harta tersebut. Jika anak tidak memiliki harta, semua biaya ditanggung oleh penemu. Jika ia tidak dapat mengasuh anak, ia dapat menitipkan anak tersebut kepada hakim yang dapat menunjuk seseorang untuk mengasuh anak tersebut dengan membayar nafkah kepada *Baitul Mal*.³¹

Rukun *al-Laqiṭh* ada tiga, yaitu:

1. *Iltiqath*, adalah mengambil anak yang dibuang.
2. *Laqiṭh*, adalah anak kecil yang dibuang.
3. *Multaqiṭh*, adalah orang yang mempunyai kuasa untuk mengambil.³²

Multaqiṭh melakukan hal-hal tersebut di sunnahkan dalam hadis karena menggambarkan penemuan para imam atau pemimpin untuk mencari nafkah dari *Baitul Maal*. *Multaqiṭh* memiliki lebih banyak hak atas anak-anak yang ditemukan. Syarat *multiqiṭh* adalah muslim, remaja, adil, adil dan terpercaya.³³

Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan tentang anak, pengangkatan anak, dan pengangkatan anak. Contoh: UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan No. 54 Tahun

³¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1023.

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 311.

³³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 194.

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU no. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Aturan-aturan ini tidak termasuk istilah anak temuan sebagaimana didefinisikan dalam kamus bahasa Arab dan pendapat para ulama fiqih. Namun, konsep anak angkat yang tidak diketahui asal usulnya tertuang dalam Pasal 39 ayat 5 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.³⁴

b. Dasar hukum anak temuan

Dasar hukum pengangkatan anak bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Adopsi anak tidak mutlak dilarang dalam Islam. Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, surat Al-Maidah pada ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2-2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 15.

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dari permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.³⁵ QS. Al-Ma'idah [5]: 2.

Selanjutnya dalil lain yang menganjurkan untuk mengadopsi anak terlantar untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة/5: 32-32)

Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi ”.³⁶ (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32.

Kemudian untuk memberikan makanan kepada anak-anak miskin dan anak terlantar terdapat dalam surat Al-Insan ayat 8 :

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (الانسان/76: 8-8)

Artinya: “dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.³⁷ QS. Al-Insan [76]: 8.

³⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an*....., 102.

³⁶ *Ibid*, 111.

³⁷ *Ibid*, 578.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan atau pengangkatan anak terlantar bermanfaat bagi anak tersebut, sehingga pengangkatan atau pengangkatan anak sangat dianjurkan dan wajib dalam Islam.

Hadits Rasulullah SAW. bersabda:

“Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia merenggangkan antara keduanya.”³⁸ (H.R. Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Kesimpulan dari hadits di atas adalah pengangkatan anak yatim untuk membesarkan dan mendidik mereka tanpa mempengaruhi orang tua yang mengangkat mereka, maka Allah SWT akan hadiah dia nanti di surga.

c. Kedudukan Hukum Anak Temuan

Hukum Islam mempunyai bermacam-macam kedudukan atau setatus anak, kedudukan status seorang anak ditentukan dari sumber asal-usul anak tersebut. Dalam hukum Islam kedudukan atau status anak adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah³⁹ setiap anak tersebut mendapatkan perhatian khusus

³⁸ M. Yusuf Qardhawi, *Halal....*, 311-312.

³⁹“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya” pada BAB XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 103, 88-89.

dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewawisan, maupun perkawinan.

kedudukan anak temuan pada hakekatnya sama dengan anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan beberapa konsep dalam fiqih Islam, anak diidentifikasi sebagai anak yang mandiri. Orang yang mengasuh anak dengan cara demikian wajib memelihara dan mengasuhnya, karena Islam melarang mengasuh anak dan mengambilnya sebagai milik sendiri jika dia mengetahui bahwa itu adalah anak orang lain. Anak adalah miliknya dan keluarganya dan berlaku pada semua hukum seperti kebebasan bergaul, larangan pernikahan dan hak untuk mengklaim ahli waris.

Dalam masalah warisan kedudukan anak temuan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الاحزاب/33: 4-4)

Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.⁴⁰ QS. Al-

⁴⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an*, 418.

Ahzab [33]: 4.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayat ini menghilangkan zhihar dalam hukum adat sehingga tidak lagi mempunyai akibat hukum keperdataan dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan, serta menyatakan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

Imam Qurtubu dalam tafsirnya berkata “Para musafir telah sepakat bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian *Zaid bin Haritsah*”. Para Imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, “kami tidak pernah memanggil nama *Zaid bin Haritsah*, karena kami memanggil Aid Muhammad” sehingga turunan surat Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب/33: 5-5)

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴¹ QS. Al-Ahzab [33]: 5.

⁴¹ *Ibid*, 418.

Maksud ayat di atas adalah ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak, tidak bisa memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandungnya. Maka kedua ayat di atas menegaskan larangan untuk memanggil anak angkat dengan nama orang tua angkatnya.

Pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya “Hukum Keluarga di Indonesia”, pengangkatan anak atau adopsi anak bukanlah sebuah larangan. Melainkan ayat tersebut merupakan sebuah penegasan dalam kedudukan anak angkat atau anak adopsi, atau yang mempunyai sifat yang sama dimanapun itu, baik di tanah Arab ataupun di Indonesia, hendaklah menematkan pada kedudukan yang wajar dan semestinya tidak berlebihan dan tidak juga kurang dalam menempatkan kedudukannya. Sehingga penafsiran yang demikian itu bahwa anak angkat itu tidak menjadi anak sulbi (*anak kandung*).⁴² Kemudian Dalam hal perwalian, anak yang dipungut selama orang tuanya tidak diketahui, maka tidak dapat diserahkan kepada siapa pun, termasuk yang mengasuh dan membesarkannya. Meskipun diasuh oleh orang tua yang mengambilnya seperti anak sendiri, tidak dapat diturunkan kepada pengasuh sebagai saudara sedarah, sehingga orang tua yang memungutnya dalam hal ini hanyalah sebatas wali untuk merawat dan melindunginya, bukan wali dalam nasab.

⁴² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Cetakan Ke-5 (Jakarta: UI Press, 2007), 140.

Anak temuan tentu saja tidak mempunyai wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, yang menjadi sebagai penganti wali dengan menggunakan wali hakim. Tetapi dalam fiqih munakahat, urutan hakim ada diurutan terakhir setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bisa bertindak sebagai wali. Dalam hadiys Rasulullah SAW. bersabda :

“Maka hakimlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”. (H.R.Daruqutni)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan hal ini:

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴³

Hukum Islam mengakui pengangkatan anak hanya dalam arti perwalian, yang terbatas pada pengalihan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, pendidikan, dan perawatan sehubungan dengan ibadah kepada Allah SWT. Tanpa menasabkan anak angkat

⁴³ *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasanya”* pada BAB Ketiga Wali Nikah, Pasal 23, 69.

kepada orang tua angkatnya dan tidak menyamakan status anak angkat dengan anak kandungnya. Ini berlaku untuk anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dan anak temuan (*al-laqiṭh*).

Wali nikah terhadap anak temuan berada pada kewenangan ditangan hakim dengan menegaskan bahwa kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan kewarisan tidak berada ditangan orang yang menjadi orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 BAB VII Tentang Perwalian:

Pasal 33

1. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

1. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
2. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
3. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali penetapan pengadilan.⁴⁴

Hukum Islam dan Hukum Positif sepakat dalam hal mengatur khusus yang menjadi wali nikah anak perempuan untuk anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 14-19.

Dan tentang masalah warisan, semua ulama mazhab sepakat tidak ada warisan Antara penemu dan anak yang ditemukan. Karena yang dilakukan orang ini hanyalah perbuatan baik, dan juga merupakan cerminan dari sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menemukan anak tersebut tidak berbeda dengan orang yang menggunakan kekayaannya Banyak hanya untuk mendekat Allah SWT. karena dia telah membuat anak tersebut menjadi kaya setelah anak itu terlantar, dan setelah lama dia berada dalam kehinaan dia menjadi mulia. Sebagaimna halnya dengan kebajikan yang tidak melahirkan hak untuk saling mewarisi.⁴⁵

5. Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan diberikan kasih sayang yang penuh, karena anak pada dasarnya juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Agar kelak anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Adapun pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 189.

tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seorang yang belum merusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁴⁶

a. Pemeliharaan anak (*Hadanah*)

Dalam Hukum Islam, hak pengasuhan atau pemeliharaan anak dikenal dengan *hadanah*⁴⁷, dalam Islam telah diatur bagaimana aturan dalam pengasuhan dan perlindungan anak, *Hadanah* berasal dari kata *Hadan* yang berarti lambung. Seperti kalimat ‘*hadanan at-thairu baidahu*’ burung itu mengerami telur dibawah sayapnya, begitupula seorang ibu melindungi anaknya dalam pelukan dan lebih tepatnya *hadanah* ini bisa diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. *hadanah* juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan cara mendidik dan melindungi.⁴⁸ Yang dimaksud mendidik dan melindungi ini adalah menjaga, merawat dan mengatur segala hal yang belum sanggup dilakukan oleh anak tersebut karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Para ulama’ Fiqih mendefinisikan *hadanah* yaitu suatu

⁴⁶Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Dalam Proses Pemidanaan”, *Jurnal Hukum*, (2016): 1-2, <http://e-journal.uajy.ac.id/10659/>

⁴⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta : Kencana, 2004), 292.

⁴⁸Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Pencintaan, dan Rumah Tangga*, (PT Gelora Aksara Pretama), 277.

tindakan pemeliharaan anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan dan anak yang belum *mumayyiz*, menjaga mereka dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, dan juga mendidik secara rohani dan jasmani sehingga mereka mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya sendiri.⁴⁹

Islam memberlakukan hak pemeliharaan sebagai bentuk pemberian yang terbaik kepada anak. Karena jika anak dibiarkan tanpa orang tua atau orang yang lebih dewasa darinya dan tidak dilindungi atau diasuh maka kondisinya akan terganggu. Wajib bagi orang tua untuk menjaganya. karena seorang anak adalah anugerah dari Allah swt. sangat mulia, yang keberadaannya sangat dinanti oleh orang tua.

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua. Kehadiran anak tersebut merupakan petanggung jawab yang harus dijaga dan dilindungi oleh mereka.

Hal ini merupakan perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an surah

At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ (التحريم/66: 6-6)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah

⁴⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), 171.

*dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁵⁰ QS. At-Tahrim [66]: 6.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa tugas yang diberikan kepada orang tua tidaklah mudah dalam menjaga dan melindungi sebuah keluarga yang dia miliki. Orang tua harus mengajarkan dan mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh dan sholehah serta menjadi anak yang bisa membanggakan bagi kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Ḥaḍānah memiliki arti yang berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *ḥaḍānah* selain makna pendidikan, juga terdapat makna pemeliharaan jasmani dan rohani, sedangkan *tarbiyah* hanya mencakup pendidikan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan *ḥaḍānah* kepada anak yang sudah tidak memiliki keluarga tetapi masih memiliki kerabat. Sedangkan *tarbiyah* bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena *Ḥaḍānah* adalah hak dari *hadin*, sedangkan pendidikan belum tentu hak dari pendidik.⁵¹

b. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Ada sejumlah aturan dan prinsip dasar sebagai pedoman dimana Islam mengajarkan bahwa melindungi keselamatan dan

⁵⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an*, 560.

⁵¹ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 157-158.

perkembangan anak adalah suatu keharusan. Merusak atau menunda penerapan prinsip-prinsip dasar ini dianggap sebagai kesalahan besar.

Meninggalkan generasi yang rentan dan anak-anak yang lemah secara fisik dan mental. Oleh karena itu, adalah tugas semua orang tua untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya di masa depan. Berdasarkan prinsip tersebut, hukum untuk melaksanakan *ḥaḍanah* adalah wajib. Meninggalkan kewajiban mengasuh dan pemeliharaan anak akan menyebabkan masa depan dan kehancuran psikologis anak. Sama seperti nafkah bagi anak adalah wajib, itu juga bertujuan untuk melindungi anak dari kehancuran di masa depan.

Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
(النساء/4: 58-58)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁵²
QS. An-Nisa' [4]: 58.

⁵² Zaini Dahlan, *Qur'an*, 77.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua yang mendapatkan amanah dari Allah harus merawat mereka, menjaga dan memelihara mereka dengan baik, karena kelak mereka akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Syariat Islam menetapkan kewajiban orang tua untuk menjaga keselamatan dan tumbuh kembang anaknya, berdasarkan pertimbangan bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga karena mereka akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan.

Anak adalah generasi yang akan menentukan pola manusia di masa depan, kualitas baik atau buruknya anak itu sendiri ditentukan oleh orang tua dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Anak akan menjadi karunia yang luar biasa ketika orang tua berhasil dalam mendidik dan menjaga anak tersebut menjadi orang yang baik dan berbakti. Anak akan juga menjadi penghias hidup di dunia seperti yang tertulis dalam Q.S. Al-Kahf ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف/18: 46-46)

artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi*

harapan".⁵³ QS. Al-Kahf [18]: 46.

Ayat ini menyatakan, bahwa anak akan menjadi hiasan yang memperindah dalam suatu keluarga. Dari tangisnya, regekan anak karena meminta sesuatu, wajahnya yang lucu, dan langkah anak yang tertatih-tatih merupakan pemandangan yang sangat indah dalam suasana keluarga. Pasanga suami istri akan sangat merasa sempurna dan lengkap jika dalam kehidupan mereka hadir seorang anak.⁵⁴ Orang tua harus menjaga keindahan dan hiasan yang ada dalam anak tersebut, karena Allah SWT memberikan anugrah yang indah dalam bentuk seorang anak yang mereka lahirkan.

c. *Hadanah* Menurut Hukum Positif

Pemeliharaan anak atau *Hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya. Seorang suami, sesuai penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga,

⁵³*Ibid*, 293.

⁵⁴ Zaki Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Asas*, Vol.6, No.2, (2014): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>.

perawatan, pengobatan dan pendidikan anak.

Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik/mental dan belum kawin. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal, dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya.⁵⁵

Dalam kasus perceraian, hak asuh anak yang belum mencapai usia dewasa (sampai 12 tahun) adalah hak ibu, dan anak memilih ayah atau ibunya sebagai wali ketika ia mencapai usia dewasa. Biaya perawatan masih ditanggung oleh ayah. Semua tunjangan dan tunjangan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah berdasarkan kemampuannya kepada anak-anaknya yang berusia di bawah 21 tahun..⁵⁶

Seorang anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya. Apabila ibunya telah meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke

⁵⁵ “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya”, Pasal 104 KHI, 89.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 149 huruf d KHI; dan Pasal 156 huruf d; Pasal UU. Perkawinan, 100-103.

atas dari ibu dan ayahnya. Apabila sudah tidak ada, maka saudara wanita sedarah dari garis samping ibu dan ayahnya yang berhak menggantikan kedudukan ibu kandung dari anak tersebut. Jika pemegang *ḥaḍanah* tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meski biaya telah tercukupi, maka Pengadilan Agama berhak memindahkan hak *ḥaḍanah* sesuai dengan permintaan kerabat anak yang mempunyai hak tersebut. Apabila terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, Pengadilan juga berhak menetapkan nominal biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dengan melihat kemampuan ayah dari anak, meskipun anak itu tidak tinggal bersamanya.⁵⁷

Permohonan pengasuhan dan tunjangan anak dapat diajukan sehubungan dengan perselisihan perceraian atau secara terpisah setelah perceraian. Selama proses perceraian, istri dapat meminta pengadilan untuk menentukan kondisi apa yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Karena proses perceraian tidak dapat dijadikan alasan bagi pasangan untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak,

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 156 huruf a, b, c, d, e, f KHI, 102.

maka harus dijaga agar harta milik pasangan tidak diabaikan atau tidak dikelola, karena hal ini tidak hanya akan merugikan orang itu sendiri, tetapi juga pihak ketiga.

Tugas dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Melindungi anak berarti mengasuh, memelihara, dan mendidik mereka. Mengajarkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, dan mencegah pernikahan dini. Jika orang tua tidak ada atau karena alasan tertentu tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab ini dapat dialihkan kepada keluarga.

Namun, jika orang tua tidak memenuhi kewajiban mereka, tindakan pengawasan dapat diambil dan hak orang tua bahkan dapat dicabut oleh keputusan pengadilan.⁵⁸ Orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga mana pun dapat mengajukan permohonan perintah pengadilan. Pemutusan perwalian juga dapat diajukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan pengadilan kemudian dapat menunjuk seseorang (harus seagama) atau badan pemerintah/masyarakat sebagai wali. Peraturan tersebut juga harus mengatur bahwa perwalian tidak melanggar hubungan darah antara

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 156 huruf c KHI, 103.

anak dan orang tua kandungnya atau membatalkan kewajiban orang tua untuk membayar anak, serta jangka waktu pembatalan.

Di antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama. Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama.⁵⁹

⁵⁹ Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menyeleksi, mengkategorikan, atau mengklasifikasikan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bersumber dari data yang dikumpulkan melalui studi deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dengan menggunakan topik penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.⁶⁰

Peneliti menggunakan metode ini karena topik atau topik penelitian ini bersifat deskriptif sehingga peneliti dapat dengan jelas menjelaskan dan menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sikap atau pendapat tentang sesuatu, biasanya asumsi atau kumpulan asumsi yang paling relevan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode

⁶⁰ Lexy j Moleong, *Penelitian Kualitatif*, CV Remaja (Bandung: 2003), 330.

mendeskripsikan atau meringkas topik penelitian dan menarik kesimpulan yang relevan dengan masyarakat dengan menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan tanpa analisis.⁶¹

Maka untuk itu penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.

B. Tempat Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Panti Asuhan Anak Terlantar Wiloso Projo, kemudia Dinas Sosial Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut yaitu dikarnakan peneliti ingin mengetahui pelaksanaan dalam menagani permasalahan anak terlantar yang meningkat selama pandemi covid-19 di Kota Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Novvie Puspitasari, S.ST, Ka Seksi Pekerja Sosial Perlindungan Anak
(Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta, 2009).

- b. Dra. Ari Arif Purnamawati dan Ragil Destiana S. Pd Ka UPT dan Ka Subag TU (Panti Asuhan Anak Terlantar Wiloso Projo)
- c. Lilis Sulistiawati, Ka Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitas Anak (Dinas Sosial Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta)
- d. Ibnu Adi Putra Ka (RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta)
- e. Sasa dan Amei (Anak terlantar yang ada dalam RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta)
- f. Rahmad (Anak Terlantar yang bekerja mencari rongsokan di kota Yogyakarta)

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu.⁶² Kemudian pertimbangan tertentu dilihat dari kondisi anak yang berada dalam RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh dari anak yang berada di RPS dengan kondisi yang bisa dibilang tidak terawat (kondisi badan yang penuh dengan bekas luka)

⁶²*Ibid*, 273-274.

akibat pergi meninggalkan rumah karena tidak mendapatkan haknya sebagai anak ketika berada dirumah dan memilih untuk mengikuti anak punk hidup dijalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu; Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan rekaman untuk memperoleh informasi yang akurat tentang anak terlantar di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan anak terlantar dan instansi terkait, sehingga berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti akan memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas tentang fenomena tersebut..

1) Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan persepsi.⁶³ Metode ini dilakukan langsung melalui pengamatan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

2) Wawancara

⁶³ Bungin, B, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*,(Jakarta: Raja Grafindo. 2009). 15.

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab sembari bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

Melalui wawancara, peneliti mendapatkan gambaran mengenai permasalahan jumlah anak terlantar yang meningkat di Kota Yogyakarta. Dalam masalah ini, penulis melakukan wawancara dengan anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta dan lembaga yang bersangkutan seperti Pekerja sosial perlindungan anak, Pekerja Panti Asuhan Anak Terlantar Wiloso Projo, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPS rumah singah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa dokumen, buku, gambar, memorial, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, *tipe recorder* dan lain-lain.

F. Teknik Analalisi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua informasi yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara di lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dll.

Setelah data terkumpul, cukup disajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pasti dari data tersebut. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

1) Pengumpulam Data

Peneliti mengumpulkan semua data secara objektif berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara.

2) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup besar sehingga perlu dicatat secara cermat dan rinci karena memerlukan analisis data dan reduksi data yaitu. mengumpulkan dan fokus pada apa yang penting dan membuang apa yang tidak perlu. Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan terukur, serta dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal

atau artikel-artikel yang nantinya dianggap bisa memberikan sebuah informasi terkait dalam penelitian.

3) Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi terstruktur dari sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Semua presentasi data dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur ke dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami.

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan akhir kegiatan di penelitian kualitatif. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai jenis informasi yang diperoleh peneliti dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti telah mencapai kesimpulan dan memverifikasi makna dan kebenaran kesimpulan yang disepakati dengan subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Yogyakarta bagian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Divisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta. Selain mendapat informasi dari kepala departemen perlindungan anak tentang isu anak terlantar di Kota Yogyakarta. Peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas dan Perlindungan Anak, dan juga di RPS Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di UPT Rumah Pengasuh Anak Wiloso Projo.

A. Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kota Yogyakarta. Keberadaannya ditetapkan dengan peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Tingkat II (Peraturan Kota Yogyakarta) no. 9 tahun 1985 tentang pembentukan organisasidan tata kerja Dinas Sosial Kotamadya. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang sosial, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1985. Pada tahun 2005 terjadi lagi perubahan nama dan struktur Dinas Sosial Kota Yogyakarta menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor. 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Sosial.

Pada tahun 2008, pembentukan, susunan, letak, dan fungsi pokok kanwil di Yogyakarta perlu dikoordinasikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kesejahteraan sosial telah diubah menjadi kesejahteraan pekerja dan reinkarnasi sosial di bawah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur, Lokasi dan Fungsi Pokok Kantor Daerah di Yogyakarta. Setelah itu, pada tahun 2016, kita kembali ke kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Saat ini terdapat dua UPT di fasilitas kesejahteraan sosial Kota Yogyakarta: UPT Panti Asuhan Wiloso Projo dan UPT Panti Asuhan Lansia. Pembentukan kedua UPT ini berdasarkan SK Walikota No. 131 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Struktur, Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Kewajiban

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta.⁶⁴

B. Anak Terlantar di Kota Yogyakarta

Pada awal tahun 2019, berita tentang penyakit virus corona mulai didegar oleh masyarakat. Pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terdeteksi setelah Pasien 01 melakukan kontak dekat dengan seorang warga negara Jepang yang dinyatakan positif saat dites di Malaysia pada Hari Valentine, 14 Februari 2020. Penyakit ini ternyata menyebar dengan cepat ke berbagai daerah di Indonesia dan berbagai media sosial memberitakan penyakit ini. Berita di media REPUBLIKA.co.id “Anak Terlantar Akibat Pandemi di Yogya Meningkat”. Dalam media ini dituliskan “Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyebut anak terlantar meningkat. Terutama pada bulan Juni dan Juli saat sudah terdeteksinya varian delta di Provinsi DIY”.⁶⁵ Pernyataan ini juga di benarkan oleh kepada bagian seksi Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan dari hasil rekapitulasi data PMKS di Daerah Istimewa Yogyakarta dari jumlah

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Novie di kota Yogyakarta, pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 16.25 WIB.

⁶⁵ Silvy Dian Setiawan, “Yogya Sebut Anak Terlantar Akibat Wabah Covid-19 Meningkat, RepJogja,” Republika.co.id, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/qxetq6327/yogya-sebut-anak-terlantar-akibat-wabah-covid-19-meningkat> diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

keseluruhan kabupaten/kota meliputi Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Sleman, Yogyakarta sebanyak 7.920 anak terlantar pada tahun 2018, selanjutnya 9.607 anak terlantar pada tahun 2019, dan 11.009 anak terlantar pada tahun 2021.⁶⁶

Semua anak memiliki hak yang sama, termasuk anak terlantar dan anak yang hidup di jalanan tanpa kasih sayang orang tua atau saudara kandungnya. Mereka juga berhak atas pendidikan, kesehatan dan hak atas perlindungan. Anak-anak yang hidup di jalanan telah diatur oleh peraturan daerah, khususnya di wilayah Yogyakarta, anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di Yogyakarta jumlah anak yang hidup di jalanan meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ditambah lagi dengan anak yang terkena dampak dari pandemi, mereka membutuhkan perlindungan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka. Hak anak jalanan merupakan bagian dari hak asasinya.

1. Data Anak Terlantar di Kota Yogyakarta

Anak terlantar selalu identik dengan anak jalanan yang biasanya hidup di jalanan. Di Indonesia, jumlah anak yang hidup di jalanan semakin meningkat setiap tahunnya. Mereka terbiasa hidup di jalanan untuk

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Lilis di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB.

memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bandung. Salah satu alasan mereka hidup di jalanan adalah karena orang tua mereka terputus dari pekerjaan (PHK) sehingga mereka tidak bisa menghidupi kebutuhan dan lain sebagainya. Hampir di setiap kota besar, di setiap perempatan atau lampu lalu lintas, anak-anak melakukan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil dilapangan, penulis mendapatkan data jumlah anak terlantar yang berada di Kota Yogyakarta dalam data tahunan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun kebelakang dan Data anak-anak asuh RPA Wiloso Projo setiap tahunnya, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Anak Terlantar Se D.I. Yogyakarta Tahun 2021

No.	KOTA/ KABUPATEN	(PMKS) ANAK TERLANTAR		
		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2021</u>
1	Kota Yogyakarta	97	181	184
2	Kabupaten Bantul	1.277	1.731	1.788
3	Kabupaten Kulonprogo	938	1.685	2.844
4	Kabupaten Gunungkidul	3.296	3.254	3.409
5	Kabupaten Sleman	2.294	2.756	2.784

JUMLAH	7.902	9.607	11.009
---------------	-------	-------	--------

Sumber Data Tahunan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶⁷

Tabel 2
Data Tahunan Anak Asuh RPA Wiloso Projo Tahun 2021

No.	Anak Asuh UPT Wiloso Projo				JUMLAH
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
1.	35	35	30	16	116

Sumber Data Laporan Bulanan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo.⁶⁸

Dari data tahunan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis akan menjelaskan terkait data yang sudah didapatkan. Jumlah anak terlantar yang telah didata dari pihak Dinas Sosial ketika pada Tahun 2018 ada 97 anak yang termasuk kedalam kategori anak terlantar, pada tahun ini merupakan tahun yang dimana belum ada atau awal dari pandemi masuk di Indonesia. Menurut Dinas Sosial jumlah angka ini termasuk angka yang normal dalam tiap tahunnya. Dilanjutkan dengan tahun 2019 yang sudah termasuk naiknya dampak dari pandemi tersebut, seiring dengan itu jumlah anak yang masuk kedalam kategori anak terlantar naik

⁶⁷ Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2018,2019,2021*, (Yogyakarta: 2018). 22.

⁶⁸ Pemerintah Kota Yogyakarta, *Laporan Bulanan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo*, Yogyakarta 2018.

sebanyak 181 anak pada data tahun tersebut.

Pada tahun 2020, dimana pada tahun ini penyakit tersebut makin menyebar ke seluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Semua masyarakat mulai merasakan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Prekonomian mulai menurun dan pemerintah mulai mengambil sebuah tindakan dalam permasalahan ini, seperti mengurangi aktifitas diluar rumah, menjaga jarak ketika sedang berkomunikasi, semua pekerjaan dilakukan dalam rumah (WFH) dan lain sebagainya. Dampak dari itu semua banyak masyarakat yang terkena penyakit sampai meninggal dunia, banyak masyarakat terkena PHK dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Sehingga berdampak kepada anak-anak yang menjadikan mereka terlantar atau turun kejalan untuk membantu orang tuanya mencari pekerjaan yang lain. Pada tahun 2020 Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial lainnya tidak melakukan pendataan PMKS dan PSKS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kebijakan dari pemerintah yang menganjurkan untuk mengurangi kegiatan diluar rumah.⁶⁹

Tahun 2021 jumlah anak yang masuk dalam kategori terlantar di Kota Yogyakarta bertambah mencapai 184 anak yang masuk dalam laporan data Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Anak yang ada dalam data pada tahun ini merupakan anak yang bisa dibilang anak yang baru. Menurut dari dinas

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB..

sosial kota Yogyakarta, anak yang sudah lama berada di rumah singah, semuanya di pulangkan ke pada kerabat dari anak tersebut.

Selanjutnya UPT RPA Wiloso Projo merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan anak terlantar yang berada di kota Yogyakarta. Dari data tahunan anak asuh RPA Wiloso Projo peneliti mendapatkan data yang relatif menurun pertahunnya, dari data tahun 2018 dan 2019 RPA Wiloso Projo mengasuh 35 anak terlantar. Selanjutnya pada tahun 2020 RPA mengasuh 30 anak terlantar, dan pada tahun 2021 mengasuh 16 anak terlantar.

Dari penurunan jumlah anak terlantar yang di asuh oleh RPA Wiloso Projo, pada tahun 2020 dan 2021 memiliki penurunan dalam jumlah anak, kepala UPT Panti Asuhan Wiloso Projo mengakatan hal ini disebabkan karena RPA telah memberikan hak anak dalam pendidikan sesuai dengan upaya pemenuhan hak-hak dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan pada Pasal 15 Bagian Keempat, anak tersebut sudah lulus SMK sehingga anak tersebut bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Hal lain yang menyebabkan penurunan jumlah angka di data tahunan pihak RPA yaitu, keluarga anak tersebut telah memenuhi syarat untuk mengasuh anak tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ragil di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB

2. Faktor Yang Menyebabkan Anak Terlantar

Pada dasarnya anak terlantar merupakan anak-anak biasa pada umumnya, anak yang menjadi terlantar juga bukan karena keinginannya sendiri, melainkan ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya. Faktor-faktor yang kerap di jumpai menyebabkan anak menjadi terlantar antara lain:

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan unit yang kecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga merupakan unsur terpenting dan memegang peranan yang sangat penting dalam pola pikir dasar anak. Tetapi kita sering melihat tentang masalah perceraian atau perpisahan orang tua, perpisahan orang tua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap mampu menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor yang membuat anak terlantar. Perceraian atau perpisahan orang tua yang menikah lagi atau memiliki pasangan baru di luar nikah seringkali membuat anak frustrasi. Frustrasi ini diperparah ketika anak-anak diserahkan kepada anggota keluarga orang tua mereka, atau

ketika anak-anak yang biasanya lebih suka tinggal bersama ibunya tetapi merasa diabaikan karena sang ibu sudah mempunyai pendamping baru dan anak tersebut mendapatkan perlakuan buruk dari ayah tirinya.⁷¹

2. Faktor pendidikan

Sering kali mendapatkan anak terlantar yang tidak bisa membaca karena tidak bisa bersekolah ataupun tidak ada yang mengajarkannya. Dikarnakan lingkungan masyarakat yang kurang percaya terhadap pendidikan hal ini menyebabkan anak menjadi terlantar. Mereka hanya tau untuk mencari uang demi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.⁷²

Akibat adanya pandemi ini juga berdampak pada pendidikan. Anak yang bisa bersekolah seharuhnya tatap muka dengan gurunya, akan tetapi akibat pandemi ini siswa tidak bisa lagi bersekolah seperti biasanya dan harus membutuhkan komputer ataupun handphone agar bisa melakukan pembelajaran secara online.

3. Faktor kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak diinginkan seringkali

⁷¹ Nancy Rahakbauw, Faktor-Faktor Anak Di Terlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon), *Bina Insani ICT Journal*, Vol. 3 No. 1, Juni 2016. 39.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j5_z9UsUwJ:https://osf.io/zmjrp/download&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

⁷² Ahmad Rosyandi, "Perlindungan ..., 40-41.

sangat rentan terhadap penelantaran bahkan penganiayaan (*child abuse*). Dalam kasus ini anak menjadi terlantar karena orang tua anak tersebut tidak mampu untuk melahirkan dan merawat anak-anak mereka. Hal-hal yang biasa dilakukan saat ini karena nafsu semata-mata mereka lakukan untuk bersenang-senang tetapi mereka tidak memikirkan dampak dari perbuatannya itu, ditambah lagi dengan adanya pandemi yang bisa menyebabkan kesehatan mereka terinfeksi akibat perbuatan yang tidak baik ini.

4. Faktor ekonomi

Dari kasus yang sering ditemukan, masalah ekonomi adalah salah satu alasan utama bagi anak-anak mengalami penelantaran karena keluarga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Faktor ekonomi menjadi penyebab bagi orang-orang tidak mampu memenuhi kehidupannya secara baik. Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang tua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja.⁷³

5. Faktor kesehatan

Kesehatan merupakan harapan bagi semua orang, termasuk anak terlantar. Anak yang sehat tidak hanya berkembang secara fisik tetapi juga mental dan sosial, serta dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas

⁷³ Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor*, 40.

dan bermartabat. Masalah kesehatan merupakan masalah penting yang harus menjadi perhatian serius dalam setiap kehidupan manusia. Dengan kata lain, seseorang menentukan aktivitas hidup sehari-hari berdasarkan kesehatannya. Seseorang yang sehat dapat melakukan segala aktivitasnya sehari-hari dan memainkan peran yang paling penting sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Seseorang yang sehat yang dapat menggunakan potensinya untuk mencapai tujuan hidupnya.⁷⁴

Adanya pandemi memberikan dampak yang besar pada sektor kesehatan, salah satunya peningkatan angka pada kasus infeksi dan kematian akibat penyakit ini sangat mengkhawatirkan. Dari jumlah data anak yang terlantar diatas, banyak anak yang kehilangan orang tua akibat terkena infeksi sehingga meninggal akibat pandemi.

Anak terlantar di kota Yogyakarta banyak anak yang mempunyai keinginan seperti anak pada umumnya, tetapi mereka belum bisa mendapatkan hak tersebut karena beberapa faktor. Seperti faktor ekonomi atau kemiskinan, mereka untuk makan sehari-hari harus berkeliling untuk mencari barang rongsokan terlebih dahulu atau meminta-minta di persimpangan jalan. Hal ini sesuai dengan data yang terdapat dilapangan ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anak yang terlantar

⁷⁴*Ibid*, 41.

akibat orang tuanya meninggal semasa pandemi sehingga dia mencari uang bersama adiknya dengan cara mencari barang rongsokan.⁷⁵ Data lainnya yang di dapatkan ketika peneliti melakukan wawancara di RPS. Anak yang bernama Sasa (anak dalam bimbingan RPS) yang berasal dari bandung ingin kembali bersekolah dan ingin tinggal kembali bersama kakanya.⁷⁶

Anak dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga yang memadai akibat dari dampak pandemi, terutama kepada orang tua, dapat mengabaikan kebutuhan anak. Pada akhirnya anak bisa terabaikan. Kurangnya perhatian keluarga dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan anak dan secara psikologis, anak dapat terlepas dari lingkungan sosial di sekitarnya, maka anak mulai mencari tempat lain..

C. Upaya Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perlindungan Anak Terlantar

Di wilayah kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menangani permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan yang ditangani oleh instansi Dinas Sosial sebanyak

⁷⁵ Wawancara dengan Rahmat, (16 Tahun), Pengangkut Sampah, Yogyakarta, 19 Agustus 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Sasa, (14 Tahun), RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 Juli 2022.

25 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 10 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pada klasifikasi yang masuk kedalam kategori apenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, ada 7 diantaranya yang merupakan masalah yang berkaitan dengan permasalahan anak,⁷⁷ yaitu:

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum
2. Anak Balita Terlantar
3. Anak Dengan Kedisabilitas
4. Anak Jalanan
5. Anak Korban Tindak Kekerasan
6. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
7. Anak Terlantar

Dalam penelitian ini, permasalahan anak terlantar akan dibahas secara mendalam mengenai upaya Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menangani anak terlantar yang ada dalam Kota Yogyakarta.

Upaya adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud di sini berkaitan dengan upaya perlindungan hak-hak anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan hak asasi anak (*fundamental rights freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan

⁷⁷ Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2018,2019,2021*, (Yogyakarta: 2018).

anak.⁷⁸

Melaksanakan kesejahteraan anak untuk meminimalkan dan memelihara anak terlantar akibat penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dicapai dengan merawat dan merawat anak terlantar.

Dikatakan kesejahteraan anak terlantar hanya berhasil jika anak yang termasuk dalam kategori anak terlantar menikmati hak-hak dasar anak, hak-hak tersebut yaitu:

1. Hak bermain.
2. Hak mendapatkan pendidikan.
3. Hak mendapatkan perlindungan.
4. Hak mendapatkan pengakuan.
5. Hak mendapatkan status.
6. Hak mendapatkan makanan.
7. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
8. Hak berkreasi.
9. Hak kesamaan.
10. Hak mendapatkan peran dan pembangunan.

Untuk mewujudkan semua kesejahteraan sosial ini, Pemerintah dan Dinas Sosial kota Yogyakarta berupaya untuk melindungi dan memelihara anak yang masuk dalam kategori anak terlantar. Seperti yang sudah dijelaskan dalam

⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Dalam upaya Dinas Sosial Kota Yogyakarta menangani anak terlantar yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dengan melakukan langkah-langkah preventif dan persuasif. Dalam upaya ini Dinas Sosial Kota Yogyakarta menjalankan perannya diawali dengan melakukan pendataan terhadap anak yang masuk kedalam kategori anak terlantar. Dinas Sosial Kota Yogyakarta melibatkan instansi lainnya, baik itu instansi pemerintah ataupun satuan kerja pemerintah daerah.

Dinas Sosial mempunyai dua program dalam penanganan anak terlantar. Program yang pertama yaitu, program penanganan anak terlantar yang berada dalam lembaga atau panti dan yang kedua program penanganan anak terlantar yang berada diluar lembaga atau panti. Program ini dibuat oleh pemerintah dalam hal menangani permasalahan yang menyangkut anak termasuk anak terlantar didalamnya.⁷⁹

Dalam penanganan anak terlantar Dinas Sosial Kota telah menyiapkan program lain bersama masyarakat untuk menjangkau anak-anak yang masuk dalam kategori anak terlantar yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor. 31 Tahun 2012 tentang

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Novie di kota Yogyakarta, pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 16.25 WIB.

Tata Cara Penjangkauan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan Pasal

1 Ayat (4):

LKSA Adalah suatu organisasi sosial atau perkumpulan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah, baik organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta..

LKSA ini melibatkan masyarakat dalam pembentukannya, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan pada Pasal 37:⁸⁰

1. Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
2. LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
3. Ijin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan Tanggung jawabnya di bidang sosial.
4. LKSA sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau berbadan hukum.

Dalam Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan juga mengatur hak LKSA dalam Pasal 39:⁸¹

1. LKSA berhak:

⁸⁰ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. 13

⁸¹ *Ibid.* 14

- a. Menyelenggarakan program kesehatan sosial anak.
 - b. Mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah daerah.
 - c. Mendapatkan bantuan keuangan dari pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan dari keterangan hak LKSA di atas, dalam hal ini tidak lepas dari peran Dinas Sosial, mereka mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penanganan Perlindungan Anak. Dinas Sosial mempunyai wewenang dalam pengawasan setiap LKSA yang ada, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor.6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan pada Pasal 40:⁸²

1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. Kinerja Perlindungan anak.
 - b. Administrasi keuangan.
 - c. Ketepatan saran, waktu distribusi dan jumlah bantuan.
 - d. Target fungsional/tepat manfaat.

⁸² *Ibid.*

- e. Kinerja pendamping sosial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 4. Dalam hal dasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian kerjasama.
 - c. Pencabutan ijin.

Ada banyak LKSA yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari organisasi sosial, yayasan, dan LSM. Tetapi LKSA yang menjadi UPT di fasilitas kesejahteraan sosial Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta hanya ada dua, yaitu:

1. UPT Panti Asuhan Wiloso Projo
2. UPT Panti Asuhan Lansia.

Pembentukan kedua UPT ini berdasarkan SK Walikota No. 131 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Struktur, Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Kewajiban dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta.

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan anak terlantar yang sesuai

dengan tinjauan hukum Islam, yaitu:⁸³

1. Upaya dalam mencari garis keturunan dari anak

Upaya tersebut di bentuk agar nasap dari anak tersebut diketahui dan dapat mencari tau apa permasalahan yang menyebabkan anak tersebut di terlantarkan. Karena sesuai dengan kedudukan anak temuan (*al-laqiṭh*) tidak bisa disamakan dengan anak kandung dari yang menemukannya ataupun yang mengadopsinya.

2. Upaya dalam mencarikan orang tua asuh

Bentuk upaya ini dilakukan karena telah dianjurkan untuk mengadopsi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, baik disengaja ataupun tidak. Hal ini untuk menjaga mereka dari keterlantaran dan dapat menyelamatkan hidup mereka. Hal ini dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat: 32.

3. Upaya dalam memberikan biaya pendidikan

Bentuk upaya dalam hal ini ialah bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada anak terlantar secara langsung dan didampingi oleh pekerja sosial. Tetapi bantuan ini tidak bersifat berkesinambungan, hanya tergantung dari permohonan yang diajukan.

4. Upaya mengasah keterampilan

Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga menyiapkan fasilitas untuk

⁸³ Wawancara dengan Ibu Ari Arif Purmatasari di UPT Panti Asuhan Wiloso Projo, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB

mengasah keterampilan setiap anak yang berada dalam panti. Hal ini diberikan kepada mereka dengan tujuan ketika mereka keluar dari panti tersebut, anak itu bisa memanfaatkan keterampilan tersebut dan meningkatkan hidupnya dengan bekal keterampilan yang mereka dapatkan.⁸⁴

Dalam segala upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, baik dari hal pendidikan atau dari hal perlindungan. Tetapi dari upaya yang sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk menangani Permasalahan Anak Terlantar, mereka melakukannya dengan baik dalam menjalankan peran dan kewajibannya sebagai instansi pemerintahan yang menangani permasalahan sosial. Upaya mereka sudah sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Kendala Yang dihadapi Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Permasalahan Anak Terlantar

Dalam menjalankan perannya sebagai Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak terlepas dari kendala-kendala yang mereka hadapi:

⁸⁴Wawancara dengan ibu Novie di kota Yogyakarta, pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 16.25 WIB.

1. Jumlah Anak Terlantar yang terus meningkat

Dari data yang didapatkan dilapangan, anak terlantar sekarang ini menduduki peringkat ketiga teratas dari 9 (sembilan) jenis jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat pada tahun 2021. Untuk permasalahan yang terkait dengan anak, faktor penyebabnya tidak lepas dari kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan maka semakin tinggi juga angka anak yang menjadi terlantar dan PMKS lainnya, ditambah lagi dampak dari pandemi yang makin meluas. Jumlah anak terlantar yang semakin bertambah tersebut menjadi kendala Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanggulangannya.

2. Psikologis anak yang lebih memilih untuk hidup dijalan

Anak yang berada dalam RPS Dinas Sosial Provinsi mereka semua lebih dari sekali ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP ketika melaksanakan operasi, mereka seringkali kembali turun hidup dijalan untuk mencari uang. Karena dalam pemikiran mereka mencari uang dijalan lebih mudah didapatkan daripada mereka hidup bersama keluarga mereka. ditambah lagi akibat dari covid-19 yang menjadikan perekonomian menurun drastis selama dua tahun bekangan ini.⁸⁵

3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar

⁸⁵Wawancara dengan Sasa, (14 Tahun), RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 Juli 2022.

Jika berbicara tentang penanganan anak terlantar di Indonesia, sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga dibutuhkan peran dari masyarakat. Sekarang masyarakat sudah mengetahui tentang keberadaan anak terlantar dan jumlahnya yang meningkat setiap tahunnya, namun dari masyarakat sendiri terkesan kurang mempedulikan permasalahan anak terlantar karena mereka lebih mempedulikan diri sendiri dan keluarganya terlebih dahulu untuk bertahan dalam kondisi yang serba sulit.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menangani kendala-kendala yang ada diatas dengan cara:

1. Meningkatkan pengembangan jaringan

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota melakukan peningkatan jaringan terhadap pelayanan sosial bagi anak yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menjalin dan meningkatkan kebutuhan anak terlantar diluar panti. Pengembangan jaringan ini dilakukan dengan cara penguatan keluarga sebagai pemegang peran yang penting dalam penanganan anak terlantar.

2. Pembentukan pemahaman dasar kepada anak

Dinas Sosial Kota bekerja sama dengan panti swasta yang berada dalam wilayah kota Yogyakarta yang menangani permasalahan anak terlantar, untuk memberikan pembelajaran dalam membangun pemahaman dasar kepada anak yang berada

dalam pembinaan mereka, baik dari segi keagamaan, perilaku, dan lain sebagainya.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Dalam hal ini dinas sosial memberikan penyuluhan di berbagai lokasi strategis untuk menarik kepedulian masyarakat terhadap permasalahan anak terlantar, penyuluhan dilakukan secara bergantian. Dalam kegiatan ini, masyarakat mendapatkan wawasan tentang pentingnya perannya dalam mengatasi permasalahan anak terlantar yang jelas membutuhkan perhatian. Masyarakat harus memahami bahwa penanganan anak terlantar bukan hanya peran pemerintah tetapi juga peran masyarakat agar masyarakat dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi.

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak

Menelantarkan anak dengan alasan apapun itu merupakan tindakan yang dilarang secara agama dan hukum, orang tua mempunyai tanggungjawab dan peran penting dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam Islam perhatian kepada anak dimulai sejak anak itu dalam kandungan. Dalam Surat An-Nisa' Allah SWT sudah memberikan peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya.

Surat An-Nisa' Ayat (9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا (النساء/4: 9-9)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁸⁶ QS. An-Nisa’ [4]: 9.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak, bahkan perhatian yang seharusnya diberikan kepada orang tua, sejak anak dalam kandungan.

Penelantaran anak sering disebabkan karena tidak adanya perhatian dari para keluarga anak tersebut. Hal ini mungkin saja dikarnakan keluarga anak tersebut sedang mengalami masalah keuangan atau karena faktor terkena bencana alam, sehingga tidak sanggup untuk menangani anak tersebut. Maka penyelesaian dalam hal ini ketika pada masa Rasullulah, yang bertanggungjawab atas pemberian nafkah kepada anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya merupakan tanggungjawab dari negara untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak tersebut. Sebagaimana yang diucapkan Nabi Muhammad SAW:

“siapa saja yang meninggalkan harta warisannya, dan siapa saja yang meninggalkan orang yang lemah yang tidak mempunyai anak-anak dan orang tua, maka mereka menjadi kewajiban kamu”.⁸⁷

⁸⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an*, 77.

⁸⁷ Nurul Ashalia, “Penelantaran Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang 17 Tahun 2016 2016”, *Skripsi*, Palopo, Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2020, 39.

Pada masa itu Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin *Darulah Islamiyah*, mengatakan bahwa pada masa itu yang mempunyai tanggungjawab untuk menyelamatkan anak yang terlantar karena tidak mempunyai orang tua adalah tanggungjawab negara pada masa itu. Nafkah anak tersebut diambil dari uang kas negara (*baitul maal*) pada pos zakat.

Kemudian dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif yang lebih dalam dari hukum positif pada umumnya. Dalam kasus perlindungan anak, kedudukan anak sangat istimewa dari sudut pandang Islam, karena anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tuanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak merupakan pewaris yang akan meneruskan peradaban di masa depan, dengan itu anak mempunyai hak-hak yang harus diyakini dan dijalankan. Bagi yang melindungi anak yang terlantar karena tidak memiliki orang tua, Allah SWT menjamin dan memberikan kepadanya kemudahan dalam rizki dan lainnya.

Dari sudut pandang Al-Qur'an dan sunnah, hukum Islam membuat sebuah teori bahwa tujuan akhir dari pembentukan dalam hukum adalah untuk kemaslahatan semua umat manusia. Terkait dengan hal tersebut, kemaslahatan yang termasuk dalam hal ini salah satunya bertujuan untuk menjaga nasab seorang muslim, konsep ini yang menjadi dasar dan landasan utama dalam penerapan hukum. Makadari itu *al-laqiḥ* menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut, para ulama melegalkan penerapan ini di kehidupan masyarakat. Dalam literatur fikih juga dapat dipahami banyak yang

membahas konsep *al-laqiḥ* dengan segala syarat yang harus dipenuhi, dan juga membarikan pemahaman bahwa konsep tersebut legal menurut hukum. Selain itu konsep ini tidak menyalahi nilai konsep yang ada

Dalam dimensi hukum islam, Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya kepada anak mencakup banyak hal. Dimulai dari hak pribadi sampai ajaran tentang kehidupan sosial. Anak-anak yang di asuh dan di lindungi oleh hukum Islam ataupun Hukum positif, anak akan memberikan pengaruh kepada perkembangan negara di masa depan.⁸⁸ Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah menyayangi anak itu, dan hak orang tua adalah mendapatkan penghormatan dalam pembicaraan. Anak berkewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya, dan hak anak tersebut adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan mendapatkan hak-hak anak lainnya. Karena anak yang dibiarkan tanpa adanya orang tua atau orang yang lebih dewasa dari dirinya dan anak itu tidak mendapatkan perlindungan atau pengawasan maka kondisi anak tersebut akan terganggu.

⁸⁸ Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, 20-24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelantaran anak dengan alasan apapun adalah sesuatu tindakan yang dilarang oleh agama ataupun oleh hukum dinegara. Perlindungan terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif mempunyai kemiripan yaitu orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak. hal ini wajib dipenuhi agar anak terhindar dari penelantaran, sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik sebagai generasi penerus negara.
2. Upaya pemerintah daerah dalam hal ini untuk menangani anak terlantar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga telah melakukan upaya sebaik mungkin agar anak terlantar yang belum mampu merasakan hak-haknya sebagai anak juga bisa merasakan apa yang anak lain rasakan Namun dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak terlantar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki kendala-kendala yang dihadapi selama penanganan ini. Dari jumlah anak terlantar ini meningkat secara drastis sehingga kapasitas shelter tidak memadai dan juga kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap anak terlantar sehingga penanganan ini tidak maksimal.

B. Saran

1. Karena anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk menjaga, menumbuhkan perkembangan anak, mendidik anak menjadi anak yang baik dan menjadi penerus bangsa dimasa depan. Orang tua harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya, agar anak merasa bisa mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, mungkin anak akan meminta kasih sayang dari orang lain, apalagi saat ini kasih sayang orang tua sangat diperlukan untuk melindungi anak dari pergaulan yang buruk.
2. Kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta agar merumuskan dan membentuk peraturan dari pemikiran yang mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan umum dan pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak sehingga masyarakat dapat lebih memahami dengan mudah dan juga harus dipersebarluaskan melalui sosialisasi masyarakat yang berupa pengajian atau apapun. Dan kepada seluruh masyarakat harus ada peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak, agar anak tidak lagi merasakan keterlantaran dan bisa berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Sarifudin, M. Mujib Bahkiyar, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Di Indonesia*”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2017), 3-4.
- Abidillah, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu, “*Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qorib)*”, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroth), 215.
- Abidin, Muhamad, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Pengemis Dan Anak Jalanan Dimasa Covid-19*”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, vol. 6, no. 2, (2021): 108, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/195> .
- Alam, Andi Syamsu, Fauzan, M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam Cetakan Ke-1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 190.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta:Gema Insani,2007), 41.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *halal dan Haram dalam pandangan Islam*, alih Bahasa Mu’ammalah Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993) 180.
- Amiruddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), 171.
- Apriyani, “*Model Pembinaan Anak-Anak Terlantar (Studi Kasus Di UPTD PSAA Budi Asih Bandar Lampung)*”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, (2018), 34.
- Arifin, Imroatul Azizah, “*Resiliensi Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 03 Ceger Jakarta Timur*”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2019), 25-26.

- Ashalia, Nurul, “Penelantaran Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang 17 Tahun 2016 2016”, *Skripsi*, Palopo, Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2020, 39.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 311
- B, Bungin, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2009). 15.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1023.
- Drajat, Zakiyah, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 157-158.
- H, Fatmawati, Kirana. “Membangun Manusia Berkarakter Religius: Studi Anak-Anak Terlantar”, *Jurnal Stusi Al-Qur'an dan Keislaman*, vol. 3, no. 2, (2019): 211-215, <https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/41>
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, pada BAB XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 103, 88-89.
- Maulana, Hilmi, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)”, *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2020), 2-4.
- Moleong, Lexy j, *Penelitian Kualitatif*, CV Remaja (Bandung: 2003), 330.
- Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006), 63.
- Muhammad, Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Asas*, Vol.6, No.2, (2014): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1374.

- Nurjannah, Siti, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, 20-24
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta : Kencana, 2004), 292.
- Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2018,2019,2021*”, (Yogyakarta: 2018). 22.
- Pemerintah Kota Yogyakarta, “*Laporan Bulanan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo*”, Yogyakarta 2018.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.
- Phillo, Cynthia, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19*”, *Law Review*, vol xx, no. 3 (2021): 324-325,
https://www.researchgate.net/publication/350518986_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_HAK-HAK_ANAK_ATAS_PENDIDIKAN_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19_The_Legal_Protection_of_Children's_Right_to_Education_during_the_Covid-19_Pandemic .
- Rahakbauw, Nancy, Faktor-Faktor Anak Di Terlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon), *Bina Insani ICT Journal*, Vol. 3 No. 1, Juni 2016. 39.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j5_z9UsUwJ:hhttps://osf.io/zmjrp/download&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
- Ratnasari, Mega Ayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan”, *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Prespektif*, vol. 23, no. 3 (2018): 177, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/670> .

- Rosyandi, Ahmad, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif*”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2016): 4.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 189.
- Salidyn, Muh. dkk, “Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Palu”, *Jurnal Sinar Manajemen*, vol. 7, no. 2, (2020): 97-103, [https://media.neliti.com/media/publications/148522-ID-
implementasi-kebijakan-perlindungan-anak.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/148522-ID-implementasi-kebijakan-perlindungan-anak.pdf)
- Sari, Dita Purnama , “*Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 7, no 2 (2021): 6, [http://ejurnal.untag-
smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5681](http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5681) .
- Setisawan, Silvy Dian, “Yogya Sebut Anak Terlantar Akibat Wabah Covid-19 Meningkat, RepJogja,” *Republika.co.id*, dikutip dari [https://republika.co.id/berita/qxetq6327/yogya-sebut-anak-terlantar-
akibat-wabah-covid-19-meningkat](https://republika.co.id/berita/qxetq6327/yogya-sebut-anak-terlantar-akibat-wabah-covid-19-meningkat) diakses pada tanggal 19 Januari 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta, 2009). 29.
- Tamba, Paulus Maruli, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Dalam Proses Pemidanaan”, *Jurnal Hukum*, (2016): 1-2, [http://e-
journal.uajy.ac.id/10659/](http://e-journal.uajy.ac.id/10659/)
- Tamba, Sulaiman, “*Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 81 no. 2 (2019): 75, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102/858> .
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Cetakan Ke-5 (Jakarta: UI Press, 2007), 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wahyudi, Muh. Jamil, Muh. Jamal, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Gowa”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga, vol. 2, no. 1 (2020): 17, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/15757>

Wawancara dengan Ibu Ari Arif Purmatasari di UPT Panti Asuhan Wiloso Projo, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lilis di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lilis di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB.

Wawancara dengan ibu Novie di kota Yogyakarta, pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 16.25 WIB.

Wawancara dengan ibu Novie di kota Yogyakarta, pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 16.25 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ragil di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2022 Jam 14.15 WIB.

Wawancara dengan Rahmat, (16 Tahun), Pengangkut Sampah, Yogyakarta, 19 Agustus 2022.

Wawancara dengan Sasa, (14 Tahun), RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Sasa, (14 Tahun), RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 Juli 2022.

LAMPIRAN

A. Daftar Gambar



*Wawancara Ka Seksi Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta)*



*Wawancara Ka Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitas Anak (Dinas Sosial Provinsi
Daerah Isimewa Yogyakarta)*



Wawancara Ka (RPS Dinas Sosial Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta)



Wawancara Ka UPT dan Ka Subag TU (Panti Asuhan Anak Terlantar Wiloso Projo)

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana menurut anda mengenai anak terlantar?
3. Apasaja upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyikapi permasalahan sosial ini?
4. Apakah anak terlantar semua berasal dari Kota Yogyakarta?
5. Adakah pihak-pihak lain yang terakit dalam penertiban anak terlantar?
6. Berapa bulan sekali melakukan kegiatan tersebut, kegiatan tersebut memiliki SOP seperti apa? dan apakah ada kendala dan upaca lain dalam menertipkan mereka?
7. Kebanyakan mereka dijumpai dimana? Dan lebih banyak laki-laki/perempuan?
8. Dimana mereka tinggal setelah ditertipkan?
9. Siapa yang menjadi tanggung jawab mereka? Dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh mereka selama tingal ditempat tersebut?
10. Seperti apa psikologis anak tersebut terganggu dengan keadaannya?
11. Pendidikan mereka seperti apa?
12. Apakah masyarakat banyak yang masih mau peduli dengan anak terlantar?
13. Bagaimana anak tersebut hidup tanpa adanya orang tua yg membimbing?
14. Apakah mereka memiliki pekerjaan selama tingal di sana? Dan berapa banyak uang yang mereka miliki sehingga mereka bisa membeli makanan?
15. Upaya apa yang diberikan setelah mereka keluar dari tempat tersebut?

C. Daftar Pertanyaan Kepada Panti Asuhan Anak Terlantar Wiloso Projo

1. Siapa nama anda?

2. Bagaimana pendapat anda tentang anak terlantar di masa pandemi ini?
3. Apa saja perlindungan hukum yang telah dikeluarkan pemerintah tentang anak terlantar ?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan anak itu turun ke jalan?
5. Bagaimana relevansi Undang-Undang Perlindungan anak?
6. Apakah UPT ini sudah sesuai dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut sesuai dengan harapan?
7. Apa kendalanya?
8. Untuk mengatasi kendala tersebut, apa upaya yang dilakukan?
9. Apakah harapan UPT sudah sesuai dalam penanganan anak terlantar?

D. Daftar Pertanyaan Kepada Anak Terlantar

1. Nama ?
2. Usia ?
3. Pendidikan ?
4. Apa pekerjaan? Dan mengapa bekerja?
5. Penghasilan perhari berapa?
6. Masi mempunyai orang tau ? pekerjaanya apa?
7. Pernah mengalami siksaan fisik ?
8. Pernah menerima bantuan dari pemerintah?



ISMAN BAYU ARLAMBANG

KONTAK



0812 4961 6381



Ismanbayuarlambang@gmail.com



@ismanbayu_

KEMAMPUAN

- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Fotografi
- Corel Draw

PENDIDIKAN

2004 - 2010

**SD 1 BARUGA, KENDARI, SULAWESI
TENGGERA**

2010 - 2016

**PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR, PONOROGO, JAWA TIMUR**

2017 - Sekarang

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,
YOGYAKARTA**

PENGALAMAN

Pegawai Orbit trust

2020 - 2021

- Membuat desain pesanan pelanggan
- Mengoperasikan mesin percetakan kertas ukuran A3